

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Selama beberapa periode perjalanan hidup bangsa Indonesia, kita sudah banyak mengalami perkembangan zaman yang saat ini cukup berkembang dengan pesat, tidak hanya di bidang teknik industri dan perdagangan tetapi juga dalam bidang hukum. Perkembangan zaman diikuti juga oleh perkembangan tingkat kejahatan. Perkembangan kehidupan yang terjadi di Indonesia saat ini sangat cepat. Kemajuan dan pelaksanaan di segala bidang meliputi sosial, politik, ekonomi dan budaya membawa dampak negatif berupa peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai macam kejahatan yang merugikan dan meresahkan masyarakat.

Kondisi saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi banyak penduduk Negara Indonesia maupun di negara berkembang lainnya mengalami kesulitan, hal ini disebabkan karena sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak mengakibatkan beberapa kelompok masyarakat menggunakan cara pintas seperti melakukan tindak pidana pencurian guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain faktor yang menjadi motif terjadinya tindak pidana, tindak pidana juga dilakukan dengan menggunakan berbagai macam cara maupun pelaku melakukan suatu tindak pidana. Perlindungan anak di Indonesia perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak, dikarenakan belakangan ini anak-anak sering melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Anak

sebagai makhluk sosial sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup serta mendapatkan perlindungan baik dari orang tua, lingkungan, masyarakat, bangsa maupun negara. Oleh karena itu, manusia maupun pihak lain tidak boleh merampas hak-hak mereka.¹

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara baik. Untuk itu, perlu dilakukan upaya untuk mewujudkan perlindungan hukum anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya.

Negara Republik Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak melalui Keppres No. 36 tahun 1990. Peratifikasian ini sebagai upaya negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak di Indonesia. Dalam hukum nasional perlindungan khusus anak yang berhadapan dengan hukum juga diatur dalam Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak persoalan-persoalan yang timbul khususnya dalam hal anak yang berkonflik dengan hukum.

Indonesia adalah negara berdasar atas hukum, penegasan ini secara konstitusional terdapat dalam penjelasan Undang - Undang Dasar 1945

¹ Prof. Dr. H. R. Abdussalam, SIK, S.H., M.H. dan Adri Desasfuryanto, SH, MH. , Hukum Perlindungan Anak, Jakarta, PTIK, 2016, hlm. 1.

yang berbunyi: “Negara Indonesia berdasar atas hukum (Rechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (Machtsstaat)”. Bahkan karena urgensi penegakan dimaksud, maka pada amandemen ketiga Undang - Undang Dasar 1945 Tahun 2001 ditegaskan kembali dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Peran anak sebagai penerus bangsa telah menunjukkan bahwa hak-hak anak yang ada di Indonesia telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi. Hak anak yang dimaksud adalah suatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan dan yang diberikan oleh sistem hukum/tertib hukum kepada anak yang bersangkutan. Maka dari itu, anak harus dididik dan diajari dari sejak dini. Pengaruh lingkungan juga penting bagi tumbuh kembang anak. Pengaruh yang timbul terhadap anak dari lingkungan yang buruk adalah dapat berdampak pada perkembangan dalam masa pertumbuhan anak, hal itu disebabkan karena anak dengan leluasa melihat atau meniru dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di lingkungan masyarakatnya yang memberi pengaruh buruk bagi anak.

Pengaruh lingkungan yang ditimbulkan dari masyarakat yang buruk dapat memberi contoh kepada anak untuk meniru atau melakukan hal itu, seharusnya masyarakat bukan memberi contoh yang buruk bagi anak, melainkan masyarakat juga harus ikut turut serta menjaga dan melindungi anak dari pengaruh-pengaruh yang berdampak negatif. Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan yang harus dijaga dan dilindungi, khususnya dari aspek hukum. Perlindungan hukum dapat

diberikan dan diberlakukan terhadap anak demi menjaga dan melindungi kesejahteraan anak di masa pertumbuhannya.

Perlindungan di sini dapat diberikan dengan cara memberlakukan Undang - Undang Anak No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang - Undang No.12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana , yang di dalamnya memuat suatu peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang perlindungan hukum yang diberikan terhadap seorang anak, baik tindak pidana yang dilakukan anak sendiri, maupun perlindungan hukum yang di berikan terhadap anak dari perlakuan tindak pidana. Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti, perlindungan anak berarti melindungi potensi sumber daya dan membangun manusia di Indonesia.

Upaya perlindungan anak harus dimulai sejak dini, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Perlindungan terhadap anak pada suatu bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

Perlindungan anak memiliki dua aspek. Aspek Pertama berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak-hak

anak, pidana anak, serta menyangkut pelaksanaan kebijakan peraturan tersebut. Aspek kedua berkaitan dengan peran serta masyarakat dan orang tua dalam melindungi anak dari pengaruh buruk yang dapat berdampak pada perkembangan masa pertumbuhan anak. Anak sifatnya masih memiliki daya nalar yang belum cukup baik untuk membedakan hal-hal baik dan buruk. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh dari orang dewasa atau pengaruh lingkungan tertentu. Sama seperti halnya melakukan suatu kejahatan, berawal dari rasa penasaran, anak tersebut mempraktekkan apa yang ia lihat dari orang sekitar maupun lingkungan tempat ia tinggal. Orang-orang yang merasa dirugikan melaporkan kejahatan tersebut kepada pihak yang berwajib.

Sistem peradilan pidana pada akhirnya menempatkan anak dalam status tersangka tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Oleh karena itu sistem peradilan pidana anak harus dibedakan dengan pidana orang dewasa. Upaya pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak memerlukan peran serta masyarakat, baik lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa atau lembaga pendidikan. Apabila anak melakukan kesalahan dan tindak pidana, maka anak sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan dan perlakuan khusus dalam hal proses peradilannya sebagaimana yang

diatur oleh Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Alasan penulis menulis penelitian ini adalah ingin membandingkan antara teori hukum perlindungan anak terhadap pelaku pencurian dengan praktek hukum di lapangan, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini. Maka penulis akan membahas tentang **“PERLINDUNGAN HUKUM DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN”** membahas bagaimana pertanggungjawaban anak sebagai pelaku terhadap korban dalam melakukan tindak pidana pencurian agar anak-anak berhenti melakukan kejahatan yang merugikan orang lain.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan Masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian?
2. Bagaimana implementasi pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulisan skripsi ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui implementasi perlindungan Hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian.

2. Untuk menganalisis dan mengetahui implementasi pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, terlebih terhadap bidang kemahiran hukum
2. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan ide-ide dasar bagi mahasiswa lain dalam hal perlindungan hukum dan pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian.

1.4.2 Manfaat Praktis :

1. Dengan Penelitian ini maka penulis dapat memberikan gambaran implementasi perlindungan hukum dan pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian
2. Agar masyarakat mengetahui bagaimana implementasi perlindungan hukum dan pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Tugas Akhir ini, disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan teori-teori serta penjelasan yang berhubungan dengan penulisan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, serta waktu dan lokasi penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PENELITIAN

Bab ini berisi analisis mengenai jawaban atas penelitian yang dilakukan serta memberikan pembahasan mengenai penelitian tersebut.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang diperoleh penulis selama penelitian.